

Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hukum Negara Indonesia: Refleksi di tengah Carut-marut Permasalahan Hukum di Indonesia

Edy Syahputra Sihombing^{1*} Alfonsus Sutarno², Robertus Reno Sitepu³

1 Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia; edysyahputrashb@unpar.ac.id

2 Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia; alfonsus.sutarno@unpar.ac.id

3 Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia; roberto.sitepu@uajy.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Pancasila
Hukum
Keadilan
Ideologi
Nilai

Article history:

Received : 2025-08-11

Revised : 2025-08-15

Accepted : 2025-08-15

DOI:

<https://doi.org/10.26593/jsh.v5i01.9560>

ABSTRACT

This paper is a critical and reflective response to the current state of legal implementation in Indonesia, which tends to be used for partisan political interests. Pancasila, as the philosophical foundation and state ideology of Indonesia, is naturally expected to serve as the basis and source of values in legal practice. However, in several recent cases, this principle appears to be eroding. This phenomenon is evident in the way law is increasingly instrumentalized and pragmatically applied to defeat political opponents or to perpetuate power dominance. Such tendencies risk fostering public apathy toward the legal enforcement process, leading to a loss of trust in law enforcement institutions. This paper employs a philosophical approach, examining normative juridical aspects through analysis and responses to legal policies and decisions. It also adopts a critical lens by considering historical, ideological, and sociological dimensions within Indonesia's legal structure, based on literature studies. This research is essential for broadening legal literacy and discourse on ideological evaluation in Indonesian legal practice, particularly in relation to Pancasila values. Furthermore, it aims to reaffirm the dignity of legal values that embody the spirit and integrity rooted in Pancasila.

ABSTRAK

Tulisan ini adalah respon kritis dan reflektif terhadap situasi implementasi hukum di Indonesia yang cenderung digunakan demi kepentingan politik partisan. Pancasila sebagai nilai filosofis dan ideologi negara Indonesia tentu menjadi dasar dan sumber nilai pelaksanaan hukum, namun dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, prinsip tersebut tampak terkikis. Fenomena tersebut tampak dalam hukum yang cenderung digunakan sebagai fungsi instrumentalisasi dan pragmatis untuk mengalahkan lawan politik atau juga melanggengkan dominasi kekuasaan. Fenomena tersebut berpotensi menciptakan apatisme masyarakat terhadap proses penegakan hukum sehingga kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan pendekatan filosofis, mengkaji aspek yuridis normatif dengan analisis dan respon terhadap kebijakan dan keputusan hukum, dan pendekatan kritis dengan mempertimbangkan dimensi historis, ideologis, dan sosiologis dalam struktur hukum Indonesia Melalui studi literatur. Penelitian ini penting untuk memperluas wawasan literasi dan diskusi mengenai evaluasi ideologis dalam praktik hukum Indonesia khususnya yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Selain itu, untuk memperluas wawasan demi menegaskan marwah nilai hukum yang mempunyai ruh dan integritas dalam nilai Pancasila.

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha membeberkan isu dan tantangan serius dalam konsistensi penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai nilai filosofis negara Indonesia. Dalam beberapa kasus, hukum cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan oleh kelompok politik tertentu, bukan sebagai instrumen yang menciptakan keadilan sosial. Banyak kebijakan dan legislasi yang disusun lebih mencerminkan kepentingan oligarki politik daripada cita-cita moral dan sosial yang terkandung dalam nilai filosofis Pancasila (Fauzi, 2023). Dalam konteks sistem demokrasi prosedural yang berjalan, terjadi pembelokan arah hukum yang menjauh dari nilai Pancasila dasar negara, sehingga mengancam integritas konstitusional dan keadilan substantif. Fenomena ini memperlihatkan keterputusan antara konstruksi hukum nasional dan ruh ideologis Pancasila yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kebijakan dan keputusan hukum kerap kali menunjukkan kecenderungan pada kepentingan jangka pendek demi kekuasaan, yang tidak jarang bertabrakan dengan nilai-nilai substansial dalam Pancasila (Suryawati, 2020). Masalah ini memuat urgensi serius dan mendalam untuk ditinjau dalam berbagai kajian interdisipliner peran nilai filosofis Pancasila dalam pembentukan dan ruh pelaksanaan hukum. Pancasila sebagai *rechtsidee* semestinya menjadi fondasi filosofis dan normatif dalam setiap aspek hukum dan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, kolonialisasi ide hukum Barat dan transplantasi hukum asing tanpa sintesis ideologis cenderung mengakibatkan terpinggirkannya nilai-nilai lokal dan spiritual bangsa Indonesia (Saidin, 2015). Transplantasi ini menciptakan ketimpangan dalam sistem hukum yang gagal menginternalisasi kearifan lokal berbasis nilai-nilai Pancasila.

Fenomena distorsi hukum muncul dari kecenderungan upaya perumusan teori politik hukum (*legal political theory*) yang menekankan relasi kuasa dalam perumusan bahkan keputusan hukum (Yusup & Bakry, 2025). Fakta ini menunjukkan bagaimana hukum sekadar digunakan sebagai instrumen untuk legitimasi kekuasaan, bukan sebagai refleksi kehendak rakyat atau representasi nilai filosofis negara demi menciptakan keadilan dihadapan hukum bagi semua. Pergeseran implementasi model hukum dari integralistik (kekeluargaan) menuju positivistik birokratik yang hampa nilai, berpotensi menciptakan distorsi berbagai bidang kenegaraan. Dari dimensi sosial, dampaknya berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum dan meningkatnya angka konflik sosial berbasis ketimpangan keadilan. Politik hukum yang menyimpang dari Pancasila menciptakan fragmentasi sosial dan mengikis legitimasi demokrasi (Najib & Sutrisno, n.d.). Dalam dimensi ekonomi, sistem hukum yang tidak berpihak pada keadilan sosial berdampak pada distribusi sumber daya yang timpang, merugikan kelompok rentan dan lemah, hingga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam dimensi politis tentu tidak hanya membuat situasi mencemaskan di bidang hukum namun juga menjadikan hukum sekadar alat untuk menjatuhkan atau melumpuhkan lawan politik. Dalam situasi ini, hukum tanpa nilai filosofis Pancasila rawan menjadi alat kompetisi politis demi legitimasi kekuasaan. Sebagian kajian studi terkait tema tulisan ini dan beberapa pengamat hukum menyatakan bahwa sistem hukum masih dalam koridor Pancasila dan UUD 1945 (Syarif et al., 2024), namun tetap muncul perdebatan ketika praktik legislasi menunjukkan dominasi narasi mayoritas yang sering kali di latar belakang kekuatan kekuasaan dan marginalisasi prinsip keadilan sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme Pancasila dengan realitas politik hukum yang mengabdikan pada kepentingan kelompok tertentu.

Identifikasi masalah spesifik dalam kajian ini mencakup lemahnya institusionalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang, dominasi kepentingan politik partisan dalam pengambilan kebijakan bahkan keputusan hukum, dan belum adanya mekanisme evaluasi ideologis dalam legislasi nasional. Penelitian ini penting untuk menambah dan memperluas wawasan literasi mengenai evaluasi ideologis dalam praktik hukum Indonesia khususnya yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Selain itu tentu untuk memperluas wawasan demi menegaskan marwah nilai hukum yang mempunyai ruh dan integritas dalam nilai Pancasila. Urgensi penyelesaian masalah ini bukan hanya untuk memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga untuk mengembalikan hukum sebagai ekspresi keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan sesuai dengan prinsip nilai Pancasila. Maka, dibutuhkan rekonstruksi

politik hukum berbasis nilai-nilai Pancasila yang konsisten dalam setiap produk hukum dan praktik kenegaraan. Studi ini bertujuan menyajikan refleksi kritis terhadap peran Pancasila sebagai dasar hukum negara di tengah ketidakaturan hukum dan politik kontemporer Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep hukum berbasis pada nilai filosofis Pancasila sebagai prinsip dan manfaat praktis dalam perancangan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan ideologis.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan ini menggunakan kajian literatur dengan pendekatan filosofis yang bertujuan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai filosofis Pancasila secara mendalam. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah substansi ide dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kajian ini juga memanfaatkan analisis yuridis normatif untuk mengkaji kebijakan dan putusan hukum, dengan fokus pada sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila tercermin atau diabaikan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, digunakan pendekatan kritis yang mempertimbangkan dimensi historis, ideologis, dan sosiologis dalam memahami struktur hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai hubungan antara perkembangan hukum dengan perubahan sosial, politik, dan ideologi yang memengaruhi penerapan Pancasila. Seluruh proses kajian dilakukan melalui model observasi literatur, yang berfungsi memperkuat argumentasi tentang urgensi pengembalian Pancasila sebagai prinsip nilai filosofis dalam praktik hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga mencerminkan keadilan dan jati diri bangsa.

3. HASIL DAN DISKUSI

Isu implementasi hukum di Indonesia tak jarang diwarnai dengan kepentingan politik kelompok tertentu, misalnya kasus hukum di Indonesia seperti kasus hangat yang baru-baru ini menjerat Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto. Kasus hukum tersebut mengandung kontroversi dan menjadi perdebatan serius di kalangan ilmuwan, politikus dan pengamat politik. Kontroversi dalam keputusan hukum semacam ini menunjukkan sebuah fenomena hukum yang condong keluar jalur bahkan, mengkhianati esensi nilai Pancasila sebagai landasan ideologi dan hukum negara. Kondisi ini memicu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan sebagai ruh dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, harus menjadi penuntun moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, faktanya hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik sesaat, mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketidakselarasan antara idealisme nilai Pancasila dan praktik hukum ini menimbulkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi (Triyanto & Fadhilah, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menambah literasi Pancasila sebagai sumber nilai praktik hukum di Indonesia dengan menganalisis akar permasalahan hukum di Indonesia yang cenderung melenceng dari nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan, serta menawarkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab masalah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kualitas hukum di Indonesia, yang dianggap tidak lagi mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat alih-alih nilai Pancasila.

Dalam beberapa realitas praksis, hukum Indonesia kerap dijadikan instrumen politik oleh kelompok elit untuk melanggengkan kepentingan dominasi dan kekuasaan. Selain digunakan untuk menjerat lawan politis atau juga mengalahkan lawan politis, kasus seperti regulasi kontroversial seperti Omnibus Law menjadi salah satu bukti yang penting dipertimbangkan sebagai masalah penyimpangan hukum dari nilai-nilai ideologis Pancasila, khususnya sila keadilan sosial (Prasetyo & Bagastianto, 2024). Penggunaan hukum sebagai alat hegemonik

memperlihatkan pelemahan prinsip keadilan substantif yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat banyak. Fenomena ini menunjukkan bahwa produk legislasi cenderung disusun berdasarkan pengaruh logika neoliberal yang meminggirkan nilai kolektivitas, maka Pancasila tidak lagi menjadi ide dasar hukum, melainkan simbol formalistik tanpa aktualisasi substantif (Muslimin et al., 2024). Kondisi ini menggambarkan betapa konstruksi hukum telah mengalami distorsi paradigmatis akibat politisasi hukum yang condong memenangkan dominasi penguasa. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya peran institusi negara seperti BPIP dalam mengoreksi regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (Hanafi & Irwansyah, 2023).

Berdasarkan dasar teori politik hukum, relasi kuasa dalam arena proses rumusan legislasi dan yudikatif sangat menentukan arah pembentukan dan keputusan hukum. Pancasila yang seharusnya menjadi filosofi dasar dan *grand norm* justru dikompromikan dalam arus tarik-menarik kepentingan oligarkis (Thontowi et al., 2024). Pergeseran ke dalam politik hukum menunjukkan kecenderungan pada pendekatan pragmatis dan realistik-instrumentalis dibandingkan ideologis-substantif. Implikasi sosial dari penyimpangan hukum terhadap Pancasila dapat signifikan. Misalnya, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi hukum karena hukum sering berpihak pada kepentingan korporasi besar atau elite politik (Doing et al., 2024). Hukum dalam situasi itu adalah produk untuk orang yang mempunyai harta dan kekuasaan, sementara orang kecil rentan tidak mempunyai akses yang setara atas hak di mata hukum. Hal ini berpotensi menciptakan fragmentasi sosial dan ketidakstabilan demokrasi partisipatif. Pancasila yang seharusnya menjadi perekat dan ruh bangsa justru ditinggalkan dalam praksis politik hukum saat ini.

Dari perspektif politik, hukum yang bias terhadap kekuasaan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi wewenang dan melemahkan fungsi *checks and balances* antar lembaga negara. Penerapan hukum yang tidak berlandaskan Pancasila menyebabkan pelemahan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan (Bintang & Bayuandri, 2024). Penurunan kualitas demokrasi prosedural ini menunjukkan bahwa hukum telah beralih fungsi dari pengatur publik menjadi pelindung kepentingan kelompok. Dampak ekonominya pun tak kalah mencolok. Banyak kebijakan hukum yang menguntungkan investor dan merugikan buruh serta petani, menunjukkan penyimpangan dari nilai keadilan distributif dalam Pancasila. Hal ini memperparah ketimpangan ekonomi dan memperbesar jurang antara elite dan masyarakat bawah (Doing et al., 2024).

Menariknya, terdapat juga beberapa studi yang menyuarakan bahwa meskipun terdapat distorsi praksis hukum, nilai-nilai Pancasila tetap digunakan sebagai justifikasi normatif dalam dokumen hukum, meskipun aplikasinya bersifat manipulatif (Faiz, 2016). Ketegangan antara klaim ideologis dan praktik empirik ini menjadi titik sentral perdebatan hangat akademik. Beberapa ilmuwan dan pengamat mendorong rekonstruksi hukum melalui pendekatan hermeneutik ideologis terhadap nilai prinsip Pancasila. Ini mencakup reinterpretasi hukum agar kembali pada marwah nilai-nilai dasar kebangsaan, seperti gotong royong, keadilan, dan musyawarah (Setyawan, 2023). Urgensi penyelesaian masalah ini makin mendesak karena kerusakan legitimasi hukum akan berdampak sistemik pada stabilitas negara di masa kini bahkan dapat berdampak di masa yang akan datang. Diskusi ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara Pancasila sebagai dasar hukum normatif dan praktik politik hukum aktual menjadi problem utama yang perlu diselesaikan dengan pendekatan multidisipliner dan partisipatif. Dengan menempatkan kembali nilai Pancasila secara utuh sebagai jiwa dari sistem hukum nasional, Indonesia diharapkan dapat keluar dari caruk-maruk hukum dan kembali pada jalur keadilan sosial.

Dalam paradigma filosofis, Pancasila adalah kesepakatan nilai fundamental bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam konteks bangsa majemuk. Dari perspektif hukum, Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan Pancasila membentuk dasar filosofi negara yang menghasilkan gagasan hukum serta sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan negara menjadi sumber utama hukum yang memberikan pedoman serta mengatasi segala peraturan hukum lainnya. Dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, penting untuk memahami tujuan negara yang diwujudkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi bangsa dan tumpah

darahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan ini, perumusan konsep penyelenggaraan negara harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip nilai Pancasila, termasuk menjaga integrasi bangsa, mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum, serta menciptakan kesejahteraan umum juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, dalam membangun sistem hukum nasional, perlu memperhatikan sumber hukum pra dan pasca kemerdekaan, serta memastikan bahwa pembangunan sistem hukum didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun ada hambatan dalam pembangunan sistem hukum nasional, seperti budaya feodalistik yang masih tampak disana-sini, kurangnya kesadaran politik, pengaruh globalisasi, dan tekanan politik dari dalam maupun luar negeri, penting untuk menciptakan sistem hukum yang menjamin integrasi bangsa dan negara, berdasarkan kesepakatan rakyat, dan mengutamakan kesejahteraan umum serta keadilan sosial. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila harus dipegang teguh. Selain itu, implementasi Sila Ketiga Pancasila sebagai landasan negara hukum Indonesia menggarisbawahi pentingnya persatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Pasca reformasi, pemerintah merancang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yang disahkan melalui UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 1999-2004. Dalam rencana pembangunan hukum, Sub-program terbagi menjadi beberapa program yang mencakup perencanaan hukum, pembinaan dan pengembangan hukum serta HAM, pembentukan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan HAM, pelayanan dan bantuan hukum, penegakan hukum dan HAM, pembinaan peradilan, pembinaan aparaturnya dan profesi hukum, serta pembinaan sarana dan prasarana hukum. Pandangan normatif tentang hukum dalam GBHN menekankan penyusunan sistem hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, mewujudkan Pancasila dalam struktur dan fungsi hukum nasional bukanlah tugas yang mudah. Hukum saat ini bukan sekadar sekumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, melainkan telah berkembang menjadi suatu sistem yang terdiri dari sepuluh unsur yang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Di antaranya adalah mencakup nilai-nilai tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, filsafat hukum, norma hukum, lembaga-lembaga hukum, proses di lembaga hukum, sumber daya manusia, lembaga pendidikan hukum, sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, lembaga pembangunan hukum yang profesional, dan anggaran negara untuk pembangunan hukum nasional. Jika salah satu unsur tidak berfungsi, maka keseluruhan sistem hukum dapat saja akan terganggu. Dalam konteks itu hukum sebagai sistem terdiri dari unsur yang berbeda saling mempengaruhi satu sama lain, dan ketika salah satu berubah, yang lain juga akan terpengaruh (Sunaryati Hartono, 2009).

Pancasila sebagai landasan dan falsafah hidup bangsa, menjadi pedoman utama dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, meskipun dalam konteks masyarakat majemuk definisi keadilan menurut para ahli tentu dapat bervariasi. Namun, secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai cita-cita hukum yang memberikan tuntunan bagi para hakim untuk mengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang adil, memperbaiki kesalahan, dan menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan bahkan keputusan yang berdampak pada stabilitas negara. Keadilan mempunyai sifat-sifat khas yang penting, termasuk memiliki tuntutan yang jelas, memulihkan tata materi yang sejati, dan mendesak untuk dilaksanakan. Setidaknya terdapat tiga teori keadilan, yaitu teori klasik, teori keadilan Abad Pertengahan, dan teori keadilan zaman modern. Teori-teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang keadilan, mulai dari pengendalian diri hingga substansi rohani suatu komunitas masyarakat yang adil. Peran pemerintah atau pejabat terkait dalam hal itu adalah mengalokasikan fungsi-fungsi dalam negara kepada individu-individu yang sesuai dengan prinsip keserasian, keseimbangan dan keharmonisan. Setiap orang tidak seharusnya ikut campur dalam tugas dan urusan yang tidak sesuai dengan peranannya. Campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang sejalan akan menyebabkan konflik dan ketidakseimbangan, yang pada intinya adalah sumber ketidakadilan. Masalah ketimpangan hukum cenderung berakar dari usaha kepentingan

untuk mendapat sesuatu yang lebih untuk individu, keluarga maupun kelompok sehingga muncul usaha-usaha untuk campur tangan dengan berbagai cara agar mencapai agenda tersebut.

Aristoteles mengkategorisasi keadilan setidaknya menjadi tiga jenis, yaitu keadilan komutatif, keadilan legal, dan keadilan distributif, sesuai dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak masyarakat atau negara, dan hak-hak warga negara. Teori keadilan Abad Pertengahan muncul dari gagasan Augustinus, yang menyatakan bahwa keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian. Menurutnya, keadilan hanya dapat terwujud dalam Kerajaan Tuhan, yang dilambangkan oleh gereja. Filsuf skolastik Thomas Aquinas memperluas konsepsi tersebut dengan membedakan antara keadilan Ilahi dan manusiawi, namun menyatakan bahwa tidak ada konflik antara kekuasaan gereja dan duniawi. Dalam teori-teori keadilan Zaman Modern, Thomas Hobbes menekankan bahwa tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi dari hukum positif, dan keadilan harus dipandang dalam konteks kekuasaan dalam negara. John Rawls, di sisi lain, menegaskan dua asas keadilan yang akan disepakati secara luas oleh masyarakat, yaitu kebebasan dasar yang sama bagi semua orang dan distribusi sosial dan ekonomi yang menguntungkan mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Keadilan merupakan nilai esensial dalam kehidupan manusia dalam masyarakat, dan dianggap sebagai substansi rohani yang menyatukan masyarakat. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan fungsi sesuai dengan sifat dasarnya, dan terdapat pengaturan yang seimbang bagi semua bagian yang membentuk masyarakat.

Dalam diskursus mengenai tata negara Indonesia, salah satu aspek yang penting adalah tanggung jawab atas implementasi hukum yang dipikul oleh para pejabat negara. Pemikiran Soepomo, seorang tokoh hukum dan politik Indonesia yang berpengaruh, menyoroti pentingnya tanggung jawab ini dalam memelihara persatuan, keseimbangan, dan keadilan di tengah masyarakat di hadapan hukum. Menurut Soepomo, para pejabat negara tidak hanya bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap rakyat. Mereka harus senantiasa memperhatikan keadilan rakyat, mengedepankan musyawarah, serta memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pentingnya memelihara persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat menjadi sorotan utama dalam pandangan Soepomo. Persatuan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pejabat negara harus bertindak sebagai penjaga persatuan, menghindari segala bentuk tindakan atau kebijakan yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, keseimbangan dalam masyarakat juga merupakan hal yang krusial. Keseimbangan antara berbagai kepentingan, antara hak dan kewajiban, serta antara individu dan kolektif harus dijaga dengan cermat oleh para pejabat negara. Mereka yang dipilih harus mampu mengambil keputusan yang adil dan seimbang, tidak memihak pada kelompok tertentu, namun mengedepankan kepentingan bersama untuk menciptakan harmoni dan stabilitas negara dalam praksis hukum. Pandangan Soepomo menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah menjadi jalan menuju keputusan yang lebih inklusif dan mewakili seluruh lapisan masyarakat. Musyawarah mengandaikan setiap yang berperan di dalamnya mengutamakan kepentingan negara dengan harus membuka diri untuk mendengarkan suara rakyat, memahami aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, keberagaman menjadi ciri khas yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, prinsip menghargai dan memelihara keberagaman tersebut, menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan potensi bangsa adalah mutlak. Untuk itu, para pengambil keputusan dan pelaksana hukum harus memastikan bahwa tindakan negara dalam kebijakan dan implementasi hukum tidak merugikan atau mendiskriminasi pihak-pihak tertentu, melainkan memperkuat inklusi dan keragaman. Secara keseluruhan, pandangan Soepomo mengenai tanggung jawab para pejabat negara menegaskan pentingnya menjaga persatuan, keseimbangan, keadilan, dan musyawarah dalam konteks tata negara Indonesia. Para pejabat negara bukanlah pemegang kekuasaan semata, tetapi juga pelayan masyarakat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan

tugas dan kewenangannya. Singkatnya, semua harus bersumber dari nilai Pancasila yang menjadi ruh pengambilan keputusan dan implementasi praksis hukum (Yamin, 1971).

J.F. Glastra van Loon menunjukkan tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan sosial secara harmonis, menegakkan keadilan, memastikan keadilan berdasarkan kepentingan, menciptakan masyarakat yang sejahtera, serta melindungi kepentingan individu dalam masyarakat. Fungsi hukum, menurut J.F. Glastra van Loon, meliputi penertiban, penyelesaian konflik, pemeliharaan tata tertib, penyesuaian tata tertib dengan kebutuhan sosial, dan regulasi perubahan dalam tata tertib tersebut (Suhadi, 1989). Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila dilihat sebagai sebuah tuntutan dan norma yang berperan menciptakan ketertiban dan kerukunan. Sebagai tuntutan, keadilan memperjuangkan penghargaan terhadap hak setiap individu dan perlakuan yang adil bagi semua manusia. Keadilan juga dipandang sebagai norma utama dalam penyelesaian konflik yang berkelanjutan, mendukung perdamaian, dan menghormati martabat manusia. Franz Magnis Suseno (1992) dalam analisisnya tentang sila-sila Pancasila menyoroti bahwa tuntutan keadilan yang tercermin dalam setiap sila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan arahan mendasar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, Soerjanto Poespowardojo (1989) menekankan bahwa sistem hukum haruslah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan. Sistem hukum juga harus dinamis, membuka jalan bagi kemajuan masyarakat, dan menjamin proses pengembangan diri bagi warganegara dalam proses pembangunan. Keadilan sosial, sebagai bagian integral dari Pancasila, menekankan perlunya pembagian beban dan manfaat secara adil, serta perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat, termasuk tindakan membantu yang lemah. Mardiatmadja (1989) menyatakan bahwa tujuan dari keadilan sosial adalah menciptakan struktur masyarakat/negara yang seimbang dan tertata dengan baik, sehingga setiap warga negara mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Keadilan sosial mengharuskan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum, baik secara fisik maupun mental, bagi semua warganya. Ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara dan ketersediaan akses hukum yang terjangkau oleh masyarakat umum. Selain itu, warga negara juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi yang sepadan kepada negara dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Sebaliknya, keadilan melarang praktik-praktik yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya seperti instrumentalisasi praktik hukum demi agenda tertentu, korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, dan praktik-praktik lain yang hanya menguntungkan sedikit orang dan merugikan masyarakat secara luas.

Franz Magnis Suseno (1992) menegaskan tiga alasan penting untuk menghapus struktur yang tidak adil, yaitu karena nilai keadilan itu sendiri, tuntutan kesetiakawanan sosial, dan kebijakan kenegaraan. Keadilan merupakan prasyarat utama dalam hubungan yang manusiawi dan tanpanya, kehidupan bersama bangsa tidak akan terjamin. Selain itu, solidaritas sosial menuntut perlakuan adil terhadap semua orang, terutama jika ada golongan yang menderita ketidakadilan. Pembongkaran ketidakadilan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas masyarakat, karena ketidakadilan selalu menjadi sumber ketidakstabilan dan potensi konflik. Dalam konteks keadilan sosial, terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila yang relevan dan menjadi dasar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya sikap religius dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai keagamaan tersebut menjadi pedoman untuk memelihara keadilan dan kesetaraan di antara individu dan kelompok masyarakat. Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan perlunya menghormati martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil. Keadilan sosial menjadi bagian penting dari sila ini, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, sila Persatuan Indonesia menunjukkan pentingnya kesatuan dalam masyarakat yang beragam, membangun landasan bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan prasyarat bagi terciptanya keadilan sosial. Kelima, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia menegaskan perlunya mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan negara, mencakup distribusi sumber daya yang merata, perlindungan terhadap hak serta keadilan, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pancasila menjadi panduan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan implementasinya dalam kebijakan dan tindakan nyata, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip keadilan sosial adalah salah satu pondasi utama dalam sistem hukum Indonesia dan tercermin dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa." Pasal ini menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Prinsip keadilan sosial juga dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga Indonesia. Landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukum yang penting adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup prinsip-prinsip dasar keadilan sosial. Selain dari sisi undang-undang, landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial juga didukung oleh sistem peradilan yang independen dan adil. Sistem peradilan ini bertugas untuk menegakkan hukum secara objektif, menyelesaikan sengketa secara adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Selanjutnya, program-program pemerintah yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial juga menjadi landasan hukum dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, program-program penanggulangan kemiskinan, program pendidikan gratis, akses kesehatan yang merata, serta kebijakan redistribusi sumber daya yang adil. Dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan sosial diimplementasikan melalui landasan hukum yang mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta sistem peradilan yang adil. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ningsih et.al, 2023).

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan program-programnya guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Lembaga eksekutif, seperti kementerian dan lembaga pemerintah, bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki peran dalam membuat undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengedepankan keadilan sosial. Sementara itu, lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, berperan dalam menegakkan hukum secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan keadilan. Institusi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial di suatu negara. Berikut adalah beberapa peran utama institusi pemerintah dalam upaya mencapai keadilan sosial (Ningsih et.al, 2023):

1. Pembuatan Kebijakan: Instansi pemerintah, seperti lembaga legislatif dan eksekutif, bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mengarah pada keadilan sosial. Melalui proses legislasi, pemerintah dapat mengadopsi undang-undang dan peraturan yang mempromosikan pemerataan, perlindungan hak-hak warga negara, dan pengurangan kesenjangan sosial.

2. Pelaksanaan Program dan Proyek: Institusi pemerintah memiliki peran dalam melaksanakan program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

3. Regulasi dan Pengawasan: Institusi pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan ketat, pemerintah dapat melindungi hak-hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, konsumen, dan sektor keuangan.

4. Distribusi Sumber Daya: Institusi pemerintah memiliki peran dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya negara, baik itu sumber daya alam maupun keuangan, secara adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup pengaturan tentang kepemilikan tanah, pemanfaatan sumber daya alam, redistribusi kekayaan, dan penyediaan akses yang merata terhadap fasilitas dan layanan publik.

5. Penegakan Hukum: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Melalui lembaga peradilan, pemerintah harus memastikan keadilan dalam penegakan hukum, menindak pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, diskriminasi, dan tindakan yang bertentangan dengan keadilan sosial.

Meskipun tentu ada banyak tantangan yang dihadapi, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk mencapai keadilan sosial juga harapan atau peluang penting terciptanya harmoni dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar hukum negara memberikan fondasi yang kuat untuk memperkuat sistem hukum yang adil bagi semua. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam meningkatkan keadilan sosial. Selain itu, kemajuan teknologi dan komunikasi membuka peluang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Dengan ruang untuk partisipasi publik yang lebih terbuka, masyarakat dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial yang berakar pada Pancasila juga dapat mendorong perubahan sosial dan budaya. Dengan pendekatan edukasi yang efektif, nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan dalam kesadaran masyarakat, membentuk budaya yang menghargai dan mendorong keadilan sosial. Peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila sangatlah besar. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi semua warga. Prinsip-prinsip Pancasila memberikan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sebuah deklarasi semata, tetapi juga merupakan pedoman konkret untuk tindakan-tindakan kebijakan yang mengarah pada keadilan sosial khususnya di bidang implementasi hukum. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu merancang kebijakan inklusif, meningkatkan partisipasi publik, memperluas akses terhadap sumber daya, memperkuat sistem hukum yang adil, serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan.

Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan utama negara Indonesia tidak bisa diabaikan dalam praksis bernegara secara umum dan praksis hukum secara khusus. Pembukaan UUD 1945 bukan hanya sekedar teks konstitusional, tetapi merupakan kesepakatan fundamental yang mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia untuk hidup bersama dalam kerangka negara yang majemuk. Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar filosofi negara dan pembentukan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sebagai sumber utama hukum, Pancasila memberikan pedoman dan mengatasi segala peraturan hukum dan kepentingan lainnya demi menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan aspirasi nasional. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam penyelenggaraan negara bertujuan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan ini, konsep penyelenggaraan negara harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk menjaga integrasi bangsa, kedaulatan rakyat, dan negara hukum, serta menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, memperhatikan sumber hukum sebelum dan setelah kemerdekaan, dan menghadapi tantangan seperti budaya feodalistik, kurangnya

kesadaran politik, globalisasi, dan tekanan politik luar negeri. Dalam mewujudkan keadilan sosial, institusi pemerintah memiliki peran sentral. Melalui kebijakan inklusif, peningkatan partisipasi publik, akses yang adil terhadap sumber daya, penguatan sistem hukum yang adil, dan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mencapai masyarakat yang adil dan merata. Keadilan sosial, sebagai tujuan negara, membutuhkan komitmen kolektif dari semua pihak—pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pendidikan—untuk mengatasi tantangan yang ada dan bergerak menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan semangat Pancasila yang kuat, Indonesia dapat terus maju dalam membangun negara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya berdasarkan hukum yang bersumber dari prinsip nilai filosofis Pancasila.

4. KESIMPULAN

Beberapa permasalahan hukum di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kuat akan manipulasi hukum demi kepentingan politik praktis individu maupun kelompok tertentu. Misalnya, produk legislasi seperti Omnibus Law, revisi UU KPK, kasus hukum yang menjerat Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto, hingga sejumlah kebijakan strategis lainnya mencerminkan politisasi hukum yang melenceng dari prinsip nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Hukum kerap kali dikonstruksi secara selektif untuk mengamankan posisi elite politik dan ekonomi tertentu, mengabaikan keadilan sosial yang menjadi ruh dari sila kelima Pancasila. Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, bukan refleksi nilai moral bangsa yang didasari nilai Pancasila yang menjadi acuan, maka legitimasi hukum dalam masyarakat turut melemah. Penyimpangan terhadap nilai Pancasila ini mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum, memicu apatisme sosial, serta berpotensi mengancam kohesi nasional secara masif.

Secara politik, praktik hukum yang tidak berlandaskan Pancasila melemahkan prinsip negara hukum demokratis. Terjadi pemusatan kekuasaan dan pelemahan sistem *checks and balances*. Sistem politik yang seharusnya pluralistik dan inklusif berubah menjadi oligarkis akibat kooptasi hukum oleh elite penguasa. Kondisi ini turut menciptakan ketimpangan representasi dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks sosial, terkikisnya nilai-nilai Pancasila dari hukum melahirkan kesenjangan dalam akses keadilan, memicu ketidakpuasan warga terhadap perlakuan hukum, dan memperbesar disparitas antar kelompok sosial. Diskriminasi hukum berbasis kepentingan memperkuat narasi eksklusivitas hukum dan membahayakan solidaritas kebangsaan. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, pengabaian nilai keadilan sosial dan persatuan menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional. Dari perspektif ekonomi, hukum yang bias terhadap kepentingan penguasa bahkan pemodal berpotensi menciptakan sistem regulasi yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kelompok marginal. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan ekonomi yang mendorong liberalisasi pasar namun mengorbankan hak-hak buruh, petani, dan masyarakat adat. Degradasi nilai keadilan ekonomi dalam hukum berpotensi memperparah ketimpangan struktural.

Akarnya adalah kesenjangan antara nilai ideologi filosofis Pancasila dan praktik hukum dan kini menjadi titik perdebatan teoritis serius dalam kajian hukum Indonesia. Maka, dalam situasi itu, saat ini mendesak diupayakan evaluasi ideologis terhadap produk legislasi menjadi keniscayaan untuk menghindari deviasi konstitusional. Menempatkan kembali Pancasila sebagai dasar praksis hukum untuk membangun kembali marwah hukum di Indonesia yang terkikis akibat kepentingan segelintir orang maupun kelompok. Urgensi penyelesaian masalah mendesak, mengingat dampak multidimensional yang ditimbulkannya di berbagai bidang. Negara tidak boleh membiarkan hukum kehilangan fungsi idealnya sebagai instrumen keadilan, perlindungan hak asasi, dan penjamin keseimbangan sosial. Diperlukan restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem legislasi dan penegakan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan partisipatif. Rekomendasi strategis yang dapat diajukan dari hasil observasi literatur ini adalah pentingnya memperkuat lembaga seperti BPIP dalam memberikan supervisi ideologis terhadap

regulasi, mereformasi kurikulum hukum di perguruan tinggi dengan menekankan integrasi nilai Pancasila, serta membentuk dewan etik legislasi nasional yang mengawal prinsip keadilan sosial dan demokrasi dalam setiap proses perundang-undangan. Tidak hanya itu, penting juga memperkuat dimensi partisipasi rakyat dalam membangun kesadaran hukum demi penguatan peran masyarakat sipil dalam kontrol sosial terhadap produk hukum yang saat ini sangat diperlukan untuk menjaga hukum tetap berada dalam orbit ideologis nilai Pancasila bangsa. Sebagai penutup dari tulisan ini, diperlukan kesadaran kolektif bahwa hukum tidak bisa lepas dari prinsip nilai filosofis Pancasila hanya demi keuntungan segelintir orang maupun kelompok saja. Pancasila bukan hanya simbol historis bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai “jiwa hukum” (*geist des rechts*) dalam setiap aspek legislasi dan yurisprudensi. Ketika hukum kembali diposisikan dalam kerangka nilai filosofis Pancasila, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana peradaban yang memanusiakan manusia.

REFERENSI

- Armaidy Armawi. (1996). Refleksi Keadilan Filosofis mengenai dan Ketahanan Nasional. *Universitas Gadjah Mada: Jurnal Filsafat*, 32-37.
- Bintang, H. M., & Bayuandri, K. S. (2024). Relationship Between Law and Social Justice Values of Pancasila for the Life of Indonesian Society. *LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration*, 1 (3), 122-129.
- Doing, M., Kartian, D., & Ibad, M. I. (2024). Strengthening the Constitutional Law System. *Journal Equity of Law and Governance*, 5 (1), 113-122. <https://doi.org/10.55637/elg.5.1.10260.113-122>
- Darmaputera, E. (1988). *Pancasila and the search for identity and modernity in Indonesian society: A cultural and ethical analysis*. E.J. Brill.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta.
- Fauzi, M. N. K. (2023). Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia. *Constitutionale* 4 (1):71-84. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>.
- Suryawati, N. (2020). National Law Development through Constitutional Awareness. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems - JARDCS*, 12 (8), 415-423. [10.5373/JARDCS/V12I8/20202490](https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I8/20202490)
- Faiz, P. M. (2016). The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia. *Indonesia Law Review* 6 (2), Article 2.
- Franz Magnis Suseno. (1988). *Etika Politik*. PT Gramedia.
- Franz Magnis Suseno. (1988). *Kuasa dan Moral*. PT Gramedia.
- Franz Magnis Suseno. (1992). *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*. Gramedia.
- Hanafi, A. A. S., & Irwansyah, I. (2023). Legal Effectiveness of The Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in Giving Recommendations About Regulations that Conflict with Pancasila Values. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 925-938. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2831>.
- Sunaryati Hartono. (2002). Political Change and Legal Reform towards Democracy and Supremacy of Law in Indonesia. *IDE Asians Law Series* 02.
- I Nyoman Nurjaya. (2011). Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 3 (2), 16.
- Julianti Ratnasari Ningsih, Fayla Lakmi Dara, Siti Moudhatul Hasanah, & Widya Ananda Minda Putri. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1 (4), 462-470.

- Najib, A. A., & Sutrisno, P. A. (n.d.). Reactualization of Pancasila as a Source of Indonesian Law in Realizing Justice. *IJMRA: An International Journal of Multidisciplinary and Analysis*, 7 (5), 1935-1940. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i05-14>
- Mardiatmadja. (1989). *Menggapai keadilan sosial*. Majalah Analisis CSIS, XVIII (6).
- Muhammad Yamin. (1971). *Persiapan Naskah Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Siguntang. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Pawe, T., & Muzakir, A. K. (2025). The Paradox of a Rule of Law State: A Critical Reflection on the Dialectic between Discourse and Reality in the Eradication of Corruption in Indonesia. *Sovereign: International Journal of Law*, 7, (1-2), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sijl.v7i1-2.56>
- Muslimin, J. M., Rizapoor, H., & Zamhari, A. (2024). *Sharia, Deradicalization and National Consensus*.
- Prasetyo, V. P. H., & Bagastianto, R. C. (2024). Evaluating The Implications of Indonesia's Omnibus Law. *LDJ: Law Development Journal*, 7 (1), 132-143. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.7.1.132-143>
- Ristyawati, A., Utama, Y. J., & Wardhani, L. T. A. L. (2025). Rethinking Legislative Term Limits: Safeguarding Democratic Renewal in Constitutional State of Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 10, (1), 16-28.
- Saidin, O. K. (2015). Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology. *Journal of Intellectual Property Rights*, 20, 230-249
- Setyawan, V. (2023). Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2 (1), 1-8.
- Soerjanto Poespowardojo. (1989). *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. PT Gramedia.
- Suhadi. (1989). *Risalah Dasar Filsafat Hukum*. Tiga Serangkai.
- Suryawati, N. (2020). National Law Development through Constitutional Awareness. *Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, 12 (8), 415-423.
- Syarif, N., Zulfaidah, & Septiadi, M. A. (2024). Political theology: how God's law is applied in the context of Indonesian democracy based on Pancasila. *Cogent Arts & Humanities*, 11 (1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104>
- Triyanto, T., & Fadhilah, N. (2018). Penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15 (2), 161-169.
- Thohari, A. A. (2019). The Manifestation of the Rechtsidee of Pancasila in Regulating the Constitutional Rights in Indonesia. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 4 (2), 176-188. DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.23>
- Thontowi, J., Wati, E., & Jamil, A. (2024). Transformation of Pancasila and the Rule of Law. *SHS Web of Conference*, 204 (07011), 1-12. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407011>
- Yusup, A. M., & Bakry, K. (2025). The Dynamics of Politics and the Positivization of Islamic Law in Indonesia: A Historical and Constitutional Analysis. *ICONIUM* 1 (1), 57-71